



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**
Jl. Siliwangi No.93 Telp. (0265) 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 714 /2013

TENTANG

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal RA Al - Hidayah, Dusun Desa , Desa Baregbeg , Kecamatan Baregbeg , Kabupaten Ciamis, Nomor : 25/PP/R.A/ /2013, Tanggal 04 Maret 2013 , Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA Al - Hidayah.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan pra sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Pertama : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum di atas diberikan Legalitas, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2(dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima :

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 18 Maret 2013

Kepala,



[Signature]
Drs. H. Yusuf, M.Pd.
NIP. 196408041988031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Ciamis.